

***THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC MEDIATION AS A RESOLUTION OF
DIVORCE CASES IN THE TANJUNGBALAI RELIGIOUS COURTS***

**EFEKTIFITAS MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI**

Suriani

Universitas Asahan

Email: surianisiagian02@gmail.com

Salim Fauzi Lubis

Universitas Labuhan Batu

Junindra Martua

Universitas Asahan

Siti Hajar Siregar

Universitas Asahan

Chairanda Al Azmi

Universitas Asahan

ABSTRACT

To achieve peaceful dispute resolution, the Supreme Court has shifted from a court approach to a legal dispute resolution approach by utilizing electronic media in the current modern era in order to carry out the administration of justice in a simple, fast and low cost manner and as an effort to increase access to justice. has issued Supreme Court Regulation (PerMA) number 3 of 2022 concerning electronic mediation in court. The purpose of writing this article is to determine the effectiveness of electronic mediation in resolving divorce cases at the Tanjungbalai Religious Court using empirical methods, namely research carried out directly or field observations. This research model comes from social science to research social problems and phenomena. This research was conducted at the Tanjungbalai Religious Court, North Sumatra Province. The conclusion of this research is that mediation of divorce cases at the Tanjungbalai Religious Court which is carried out electronically is not yet effective because it is not in accordance with the intent of the issuance of the Supreme Court Regulation concerning Mediation Procedures in court which is carried out using electronic media in accordance with PerMA number 3 of 2022. This is influenced by by several factors including internal and external factors

Keywords: Electronic Mediation; Religious courts; Divorce

ABSTRAK

Untuk Mewujudkan Penyelesaian Sengketa dengan cara damai Mahkamah Agung telah beralih dari pendekatan pengadilan ke pendekatan penyelesaian sengketa hukum dengan memanfaatkan media elektronik di era modern saat ini agar terlaksananya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk

mengetahui efektifitas mediasi elektronik sebagai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai. Penelitian ini menggunakan metode *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung atau observasi ke lapangan. Model penelitian ini berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara. Adapun hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai yang dilakukan secara elektronik belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang dilakukan dengan media elektronik sesuai PerMA nomor 3 Tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal dan eksternal

Kata Kunci: Mediasi Elektronik; Pengadilan Agama; Perceraian.

I. PENDAHULUAN

Penggunaan jasa pihak ketiga dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam masyarakat adalah hal yang lazim dilakukan terutama pada masyarakat tradisional di Indonesia.¹Tidak jarang perselisihan-perselisihan diselesaikan melalui kepala adat, Orang Tua, dan Tokoh Masyarakat, terlebih lagi dalam hal perselisihan keluarga. Banyak diselesaikan dengan cara perdamaian. Pada hakikatnya Indonesia merupakan Negara konstitusi dimana segala sesuatunya harus diselesaikan secara hukum yang berlaku. Penyelesaian perselisihan menggunakan budaya hukum Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat atau istilahnya *Goodpaster*² Akan tetapi budaya timur mengedapankan sistem kekeluargaan, dimana ADR lebih di gunakan

dalam penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi dan sebagainya.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif akan sangat menguntungkan bagi para pihak, terutama dalam kasus perceraian, juga menguntungkan bagi pengadilan itu sendiri, karena mediasi dapat mengurangi jumlah penumpukan perkara di pengadilan. Sehingga secara tidak langsung lembaga peradilan membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, warrahmah, dan kekal.³ Dengan banyaknya problematika system peradilan maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan Win-Win Solution yang menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.

Untuk Mewujudkan Penyelesaian Sengketa dengan cara damai Mahkamah Agung telah beralih dari pendekatan pengadilan ke pendekatan penyelesaian sengketa hukum. Penyelesaian sengketa perkara perdata melalui beralih ke Alternative

¹Achmad Romsan (2016). *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi Dan Mediasi*, Setara Press, Malang, hal. 39

²Gindo L Tobing, "Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Hukum Tora 2*, no. 3 (2016): 401–12.

³Sri Hariyani, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Negara Dan Keadilan 9*, no. 1 (2020): 62, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>.

Dispute Resolution/ADR (mediasi).⁴ Perubahan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008, dan terakhir diperbaharui dengan PerMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁵

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, ADR atau alternatif penyelesaian sengketa adalah metode penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disetujui oleh para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.⁶ Dalam kata lain Mediasi merupakan alternative pertama dalam penyelesaian sengketa, baik permasalahan keluarga maupun perkara perdata lainnya, sebelum menempu jalur litigasi perkara di Pengadilan. Dewasa ini mediasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Komunikasi. Dengan perkembangan teknologi komunikasi modern, diharapkan bahwa teknologi ini dapat membantu proses perdamaian dalam persidangan Pengadilan

Agama yang dilakukan secara online.⁷ Hal ini bermaksud agar tidak adanya keterbatasan jarak untuk berintraksi dan menjawab permasalahan ketidakhadiran para pihak di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai sehingga hal ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terkait, hal ini sesuai dengan PerMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik. Peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan⁸

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenis penelitian *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung atau observasi ke lapangan. Penelitian *empiris* adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian, sehingga lebih fokus dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif, tidak menggunakan angka-angka dan rumus statistik. Akan tetapi, dilakukan dengan cara seperti interview, observasi, studi

⁴Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>.

⁵Lihat Konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan .

⁶Rayani Saragih et al., "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pematangsiantar The Effectiveness of Mediation as an Alternative Dispute Resolution Againsts Divorce Cases at The Pematangsiantar Religious Court" 3, no. 2 (2020): 734-42.

⁷Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Rahmat Alfi Syahri Marpaung, "Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pa da Era Pandemi Covid - 19," *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2022): 437-54, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>.

⁸ Lihat Konsiderans Ketua Mahkamah Agung, "Perma No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi," 2010, 3-4.

kasus, kelompok eksperimen, analisis dokumen, dan sebagainya⁹.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dimulai dengan melakukan observasi di lapangan untuk mencari dan menemukan informasi terkait pelaksanaan mediasi elektronik. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi maka dilakukan wawancara dengan narasumber (Mediator baik dari unsur hakim maupun non hakim) guna mengumpulkan data-data terkait pelaksanaan mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan. Selanjutnya data primer yang diperoleh dari lapangan dan ditambah dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduksi.

III. PEMBAHASAN

EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI

Mediasi merupakan salah satu alternative yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, akan tetapi tidak banyak yang mengetahui seberapa penting nya mediasi ini, sehingga banyak orang yang langsung menempu jalur pengadilan dalam menyelesaikan perkara, dengan motif untuk mendapatkan keadilan.

Padahal Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Walaupun demikian pemerintah berupaya Untuk mengatasi masalah terbatasnya jarak dan waktu dalam komunikasi dalam *cross border dispute settlement*, saat ini berbagai negara mengoptimalkan tehnik penyelesaian sengketa secara damai yaitu dengan konsep *Online Dispute Resolution* (ODR) yang dapat mempermudah proses mediasi yang pada umumnya melalui tatap muka secara langsung kemudian bertransformasi menjadi melalui sambungan video dengan aplikasi secara online¹⁰ hal ini mengacu pada PerMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Berikut tabel jumlah perkara yang di mediasi di Pengadilan agama tanjungbalai.

Tabel 1. Jumlah perkara yang dimediasi

No	Tahun	perkara yang dimediasi	Laporan Perkara Mediasi		Prese ntase keberhasilan
			Ber hasil	Tidak Ber hasil	
1	2020	72	8	53	11%
2	2021	95	16	29	16%
3	2022	180	7	83	3%

⁹Murni Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

¹⁰Matsum, Siregar, and Marpaung, "Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19."

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka perkara yang berhasil di mediasi relatif rendah pada tahun 2020 keberhasilan mediasi mencapai 11%, pada tahun 2021 mencapai 16%, dan tahun 2022 hanya mencapai 3%.

Keberhasilan mediasi dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaannya mediasi yang bertumpu pada profesionalis mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian dalam bidang hukum dan psikologis), mediator juga harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan rinci untuk mengupayakan damai.¹¹ Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.¹²

Terkait mediasi elektronik yang pernah dilakukan di Pengadilan Agama Tanjungbalai Pernah terjadi pada perkara waris, Cerai talak, Harta bersama dan cerai gugat. Pada prinsipnya, baik penyelesaian sengketa mediasi online maupun mediasi offline tidak ada perbedaan, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang digunakan

dalam mediasi secara online menggunakan media teknologi komunikasi elektronik audio visual, seperti aplikasi zoom, skype, google meet maupun whatsapp. Sehingga mediasi yang tadinya bertatap muka secara langsung di dunia nyata tergantikan oleh dunia virtual.¹³ Hal ini telah dicantumkan pada bab ke III PerMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Mediasi Elektronik di Pengadilan agama Tanjungbalai mulai dilakukan sejak terbitnya PerMA nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik yang mengharuskan pelaksanaan persidangan secara elektronik.¹⁴ Namun hal ini masih minim dikarenakan para pihak kesulitan dalam mengakses media elektronik.

Tahapan pertama agar terjadinya proses mediasi elektronik adalah kesepakatan para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik, setelah adanya persetujuan mediasi yang dilakukan secara elektronik maka para pihak menunjuk mediator di pengadilan agama Tanjungbalai para pihak yang berperkara cenderung memilih mediator non hakim.

Pada perkara yang ditangani oleh bapak Musa Setiawan SH selaku mediator non Hakim telah melakukan mediasi elektronik

¹¹Odelia Christy Putri Tjandra, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian," *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 118–28, <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334>.

¹²Pasal 5 PerMA Nomor 1 Tahun 2016.

¹³Hasil wawancara dengan Ibu Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai

¹⁴Hasil wawancara dengan Ibu Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai

untuk mengatasi ketidakhadiran salah satu pihak diantaranya perkara harta bersama, perceraian (yang berhasil sebagian) sepakat untuk bercerai dan suami memenuhi hak-hak istri, Harta Bersama.¹⁵ Ukuran keberhasilan suatu mediasi tidak dilihat dari dicabutnya suatu gugatan, melainkan mereka yang sepakat dan memilih untuk menjalankan perannya masing-masing, hal ini dianggap mediasi berhasil sebagian. Hal ini sesuai dengan pendapat Jasiruddin (mantan Ketua Pengadilan Agama Semarang) dan Wahyudi (hakim Pengadilan Agama Semarang) dalam tulisan efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkaraperceraian dipengadilan agama Jawa Tengah. keberhasilan mediasi harus diukur dari kesepakatan damai yang disepakati oleh penggugat dan tergugat, meskipun kesepakatannya untuk bercerai. Dengan diterbitkannya akta pandading.¹⁶ untuk tingkat keberhasilan mediasi sendiri cenderung lebih mudah pada perkara yang dimediasi secara Offline dikarenakan akan memengaruhi psikologi bagi para pihak sehingga mediasi elektronik kurang efektif dibandingkan dengan mediasi offline dikarenakan pada saat mediasi offline para pihak akan terbangun emosional sehingga mediator lebih mudah

memahami psikologi para pihak.¹⁷ Hal ini juga dipengaruhi pada mediasi yang dilakukan secara elektronik terkait jaringan dan kepiawaian para pihak dalam memanfaatkan media elektronik.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, tanpa adanya sarana/fasilitas yang memadai, maka mustahil penegakan hukum (melalui mediasi) akan efektif.¹⁹ Sejauh ini pelaksanaan mediasi elektronik dilakukan melalui aplikasi video call karena memang lebih mudah dan dapat dimengerti para pihak. Sejauh ini dalam pelaksanaannya mediasi elektronik salah satu pihak hadir di Pengadilan Agama Kisaran dan pihak lainnya berada diluar daerah kota Tanjungbalai.

III. KESIMPULAN

Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai yang dilakukan secara elektronik belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang dilakukan dengan media elektronik sesuai PerMA nomor 3 Tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal dan eksternal. Adapun ketidakefektifan mediasi ini disebabkan

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Musa Setiawan selaku Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Musa Setiawan selaku Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2013).

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Musa Setiawan selaku Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai

¹⁶ Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah."

karena pelaksanaan mediasi elektronik belum sepenuhnya (secara maksimal) adanya gangguan jaringan dan juga disebabkan oleh pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Achmad Romsan. *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi Dan Mediasi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Murni Fuady. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Saragih, Rayani, Maria Ferba, Editya Simanjuntak, Program Studi Hukum, Fakultas Sosial, Dan Hukum, and Universitas Quality Berastagi. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pematangsiantar The Effectiveness of Mediation as an Alternative Dispute Resolution Againsts Divorce Cases at The Pematangsiantar Religious Court" 3, no. 2 (2020).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2013.

Regulasi

- Agung, Ketua Mahkamah. "Perma No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi," 2010, 3-4.
- Agung, Mahkamah. *PerMA Nomor 1 Tahun 2016*, 2016.

Journal

- Hariyani, Sri. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan." *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 62. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>.
- Matsum, Hasan, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Rahmat Alfi Syahri

Marpaung. "Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19." *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2022): 437-54. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>.

"PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689-99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Saifullah, Muhammad. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>.

Tjandra, Odelia Christy Putri. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian." *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 118-28. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334>.

Tobing, Gindo L. "Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat." *Jurnal Hukum Tora* 2, no. 3 (2016): 401-12.